



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,  
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS, DAN BPWS)**

---

Tahun Sidang	: 2012 – 2013
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke –
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Rabu, 3 Oktober 2012
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.15 Wib s.d 17.15 Wib
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	: 1. Penjelasan kronologis peristiwa tubrukan KMP Bahuga Jaya dengan Kapal Tanker MT Norgas Cathinka; 2. Tanggap darurat/evakuasi korban kecelakaan; 3. Pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara angkutan penyeberangan terhadap korban kecelakaan; 4. Kelaiklautan KMP Bahuga Jaya dan Kapal Tanker MT Norgas Cathinka.
Ketua Rapat	: Dra. Yasti Soepredjo Mokoagow
Sekretaris	: Dra. Prima M.B. Nuwa, MSi
Hadir Anggota	: dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Perhubungan, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Dirut PT. Jasa Raharja, dan Dirut PT. Biro Klasifikasi Indonesia beserta jajaran terkait lainnya.

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Ketua Rapat membuka rapat pukul 10.15 Wib setelah kuorum terpenuhi, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Kepala Basarnas, Kepala BMKG, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Dirut PT. Jasa Raharja, dan Dirut PT. Biro Klasifikasi Indonesia pada hari ini adalah penjelasan kronologis peristiwa tubrukan KMP Bahuga Jaya dengan Kapal Tanker MT Norgas Cathinka di Selat Sunda.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Perhubungan, Kepala Basarnas, Ketua KNKT, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry untuk menyampaikan penjelasan dan paparannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan tanggapan dan pertanyaan.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi V DPR RI menyampaikan keprihatinan dan duka cita yang mendalam atas terjadinya kecelakaan tubrukan antara KMP Bahuga Jaya dengan Kapal Tanker MT Norgas Cathinka pada 26 September 2012 di Selat Sunda. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan agar menjadikan momentum ini untuk evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan sistem pelayaran nasional guna memberikan jaminan bahwa wilayah laut Indonesia adalah aman untuk pelayaran domestik maupun internasional.
2. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada kapal-kapal yang telah memberikan pertolongan pertama pada saat terjadinya kecelakaan, Badan SAR Nasional (Basarnas), TNI, Polri, Pemda, Ormas, dan para relawan serta semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan operasi pencarian dan evakuasi korban kecelakaan tubrukan antara KMP Bahuga Jaya dengan Kapal Tanker MT Norgas Cathinka, selanjutnya meminta Badan SAR Nasional agar terus berusaha menuntaskan evakuasi korban.
3. Komisi V DPR RI mendesak KNKT untuk segera menuntaskan investigasi menyeluruh dengan tetap menjaga independensi dan integritas serta menyerahkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI dan mempublikasikan kepada masyarakat luas sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Komisi V DPR RI mendesak pihak asuransi termasuk PT. Jasa Raharja untuk segera memberikan uang santunan dan ganti rugi bagi para korban kecelakaan KMP Bahuga Jaya.
5. Dalam rangka mendukung peningkatan penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran nasional, Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan sepakat untuk:
  - a. membenahi sistem pelayaran nasional, khususnya pada sub-sektor angkutan penyeberangan diantaranya mengevaluasi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 58 Tahun 2003 tentang "Mekanisme Penetapan Dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan" melalui perubahan sistem manifest penumpang dengan menerbitkan tiket berdasarkan identitas penumpang, jenis dan nomor kendaraan, serta jenis dan berat muatan barang/benda yang diangkut kendaraan;
  - b. menertibkan dokumentasi kapal sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan IMO (*International Maritime Organization*);
  - c. menerapkan *Vessel Traffic Information And Monitoring System* pada seluruh lintasan penyeberangan;
6. Terkait aspek kedaulatan negara, Komisi V DPR RI meminta Pemerintah mengupayakan agar proses penegakan hukum terhadap kecelakaan tubrukan kapal KMP Bahuga Jaya dengan Kapal Tanker MT Norgas Cathinka dilakukan di bawah hukum pengadilan Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Komisi V DPR RI meminta PT. Biro Klasifikasi Indonesia agar data kapal yang sudah disertifikasi dan diklasifikasi supaya dipublikasikan melalui sistem informasi yang dapat diakses semua pihak termasuk nomor IMO dan Surveyor yang memeriksa.

8. Komisi V DPR RI mendesak PT. Biro Klasifikasi Indonesia agar pada tahun 2012 mendaftar dengan persyaratan yang lengkap sebagai anggota IACS (*International Association Classification Society*).
9. Komisi V DPR RI sepakat untuk membentuk Panja Penyelenggaraan Sistem Pelayaran Nasional.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

Jakarta, 3 Oktober 2012

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

E.E. MANGINDAAN

KETUA RAPAT,

ttd

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

KEPALA BADAN METEOROLOGI,  
KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA,

ttd

SRI WORO B. HARIJONO

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd

M. ALFAN BAHARUDIN

KETUA KOMITE NASIONAL  
KESELAMATAN TRANSPORTASI,

ttd

TATANG KURNIADI

DIRUT PT. ASDP INDONESIA FERRY,

ttd

DANANG S. BASKORO

DIRUT PT. JASA RAHARJA,

ttd

BUDI SETYARSO

DIRUT PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA

ttd

IBNU WIBOWO